

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

TAHUN 2020

TESIS

Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat

Magister pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi Pemerintahan Daerah



diajukan oleh:

NINDY SYAFRILIA

NIM: 20610028

kepada

PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2022

PENGESAHAN

TESIS


**PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020**

disusun oleh :
NINDY SYAFRILIA
20610028


Disahkan oleh Tim Penguji
Pada tanggal : 08 Februari 2022

Susunan Tim Penguji

Pembimbing
Dr. Supardal, M.Si



Penguji I
Dr. R. Widodo Triputro




Penguji II
Dr. Rijel Samaloisa



Yogyakarta, 08 Februari 2022

Mengetahui
Direktur Program Magister
Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Supardal, M.Si

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nindy Syafrilia

Nomor Mahasiswa : 20610028

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis berjudul PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Nindy Syafrilia

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2020. Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Direktur Program Magister Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Dr. Supardal, M. Si, selaku Pembimbing, yang telah banyak membantu, bukan saja melalui bimbingan, pengetahuan dan dorongan kepada penulis sehingga penulisan tesis dapat terselesaikan sesuai dengan target waktu.
3. Dr. R. Widodo Triputro, selaku Penguji I, yang telah banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan tulisan ini.
4. Dr. Rijel Samaloisa, selaku Penguji II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang sangat berharga.
5. Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, yang telah memberikan ijin dan kemudahan-kemudahan pada penulis dalam menyelesaikan tesis.
7. Teman-teman di Bagian Tata Pemerintahan, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis.

8. Responden penelitian yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dalam penyelesaian tesis.
9. Sahabatku, Tiffania Evananda dan Mbak Femi yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, motivasi dan bersedia mendengarkan keluh kesahku setiap hari.
10. Teman-teman Angkatan 25, terima kasih atas pertemanan yang indah, semoga tali silaturahmi tetap terjaga.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran masukan yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai referensi dan terutama bagi peneliti sendiri.

Yogyakarta, 20 Januari 2022

Penulis



Nindy Syafrilia
NIM: 20610028

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q. S. Al Insyirah ayat 5-7)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.”

(QS Al-Baqarah: 286)

“Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah”

(HR. Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini aku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku; Bapak Sumardi dan Ibu Sukarni, terimakasih atas cinta, kasih sayang, perjuangan, pengertian, perhatian serta lantunan doa tak terputus serta dukungan dalam bentuk apapun yang sampai kapanpun tidak akan dapat terbalas oleh peneliti.
2. Suamiku tercinta, Prathama Nugraha dan anakku Abidzar Abdurrachman Massardi, terima kasih atas doa, semangat, dan dukungannya untuk kelancaran proses pengerjaan tesis ini hingga selesai.

INTISARI

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun kepada masyarakat. Penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Dalam penyusunan LPPD tersebut, Bagian Tata Pemerintahan berfungsi sebagai koordinator yang bertugas melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, mengolah, dan mencermati data dari perangkat daerah serta menyusun konsep buku LPPD. Pada kenyataannya proses penyusunan LPPD seringkali menemui kesulitan karena adanya perubahan regulasi dari pusat yang terbit saat LPPD sedang disusun. Oleh karena itu, penyusunan LPPD harus diulang dari awal untuk disesuaikan dengan peraturan terbaru. Hal itu terjadi pada saat proses penyusunan LPPD tahun 2020 di Kota Yogyakarta.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah kegiatan penyusunan LPPD tahun 2020 di Kota Yogyakarta. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sejumlah 7 orang dan lokasi penelitian adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan antara lain kapasitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, batas waktu penyusunan LPPD yang singkat, kurangnya pemahaman dari tim APIP terhadap proses atau tahapan reвью LPPD maupun pencermatan data IKK dan dokumen pendukungnya, dan adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, tentunya perlu dipikirkan dengan matang bagaimana langkah atau upaya mengatasinya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, LPPD

ABSTRACT

Local Government Implementation Report (LPPD) prepared as a form of accountability for the performance of local government administration for one year to public. Local Government Implementation Report compiled by Governance Administration Division of the Yogyakarta City Government. In the preparation of the LPPD, the Governance Administration Division functions as a coordinator in charge of coordinating, collecting, processing, and observing data from regional apparatus as well as compiling the concept of the LPPD book. The process of preparing the LPPD often encounters difficulties due to changes in regulations from the central government which were issued when the LPPD was being drafted. Therefore, the preparation of the LPPD must be repeated from the beginning to be adjusted to the latest regulations. This happened during the preparation process for the 2020 LPPD in Yogyakarta City.

This research uses a qualitative approach. The research objects are the preparations of 2020 LPPD of Yogyakarta City Government. Informants in this study determined through purposive sampling method with seven informants and the research location is carried out in the Yogyakarta City Government, especially in the Governance Administration Division of the Yogyakarta City. Data collection technique is observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques in this study include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

This study indicates that in general the compilation of Local Government Implementation Report in Yogyakarta City Government has been carried out well. However, there are still obstacles, including inadequate Human Resources capacity, short time limit for LPPD preparation, lack of understanding from the Government Internal Supervisory Apparatus on the process or phase of LPPD review as well as scrutiny of key performance indicators data and supporting documents, and changes in regulations related to the guidelines for the compilation of the LPPD which were issued when the compilation had been carried out so that it needed to be revised or readjusted according to the requested format. With these obstacles, of course, it is necessary to think carefully about how to take steps or efforts to overcome them.

Keywords: Accountability, Transparency, LPPD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya adalah otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah (Undang-Undang 23 Tahun 2014).

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Klasifikasi urusan pemerintahan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Urusan pemerintahan absolut

Urusan pemerintahan ini merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, terdiri dari urusan politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama.

2) Urusan pemerintahan konkuren

Usuran pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan ini meliputi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan dengan pelayanan dasar serta urusan pilihan.

- a) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
- b) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan
- c) Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.

3) Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, meliputi:

- a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) bahwa penyampaian LPPD kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagai tindak lanjut ketentuan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur ruang lingkup LPPD, LKPJ, dan RLPPD. Sedangkan peraturan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, maka setiap akhir tahun anggaran disusunlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Yogyakarta. LPPD pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran. LPPD ini memuat capaian kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2020 berdasarkan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, RKPD Kota Yogyakarta, dan APBD Tahun 2020. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LPPD Kota Yogyakarta berisi tentang:

- a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari capaian kinerja makro (indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan); capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah); dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah).
- b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, yang terdiri dari capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari Pemerintah Pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi.

Mekanisme penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta adalah bersifat *mandatory* dari pemerintah pusat, sehingga tidak terdapat peraturan daerah yang secara khusus mengatur mekanisme penyusunan LPPD. Namun demikian, di Kota Yogyakarta terdapat Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun LPPD yang di dalamnya tercantum ketugasan tim. Pelaksanaan penyusunan LPPD pada prakteknya juga menemui banyak kendala sehingga mengakibatkan penyusunan LPPD menjadi tidak maksimal. Beberapa kendala yang ditemui dalam penyusunan LPPD antara lain adanya perubahan peraturan yang mendadak dan kurangnya

sosialisasi dari pemerintah pusat menyebabkan kurang pahamiya tim penyusun LPPD di daerah. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mulai diberlakukan tanggal 13 Maret 2019 sedangkan penyusunan LPPD tahun 2018 yang disusun tahun 2019 selambat-lambatnya harus disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri tanggal 31 Maret 2019. Hal tersebut menyebabkan penyusunan LPPD tahun 2018 masih mengacu kepada peraturan yang lama dan menjadi tidak relevan. Selain itu, meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tidak diikuti dengan peraturan teknis penyusunan LPPD dan juga lampiran Indikator Kinerja Kunci (IKK) sehingga dalam penyusunannya masih menggunakan format yang lama. Apabila dicermati lebih dalam, antara peraturan pemerintah yang baru dengan format IKK lama sudah tidak relevan.

Sebagai contoh adalah pada penyusunan LPPD tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020, Kota Yogyakarta telah mengacu peraturan pemerintah terbaru namun dalam pengisian indikator kinerjanya masih menggunakan format lama. Dalam proses penyusunannya dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan tersebut secara eksplisit mengatur tentang sistematika penyusunan LPPD beserta muatan capaian kinerja di LPPD. Meskipun demikian, lagi-lagi tidak ada perubahan lampiran indikator kinerja yang disampaikan oleh pusat. Sedikit berbeda dengan penyusunan LPPD

tahun 2020 yang disusun pada tahun 2021. Penyusunan laporan sudah mengacu peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru serta telah diterbitkan manual pedoman penyusunan LPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota.

Terbitnya manual pedoman penyusunan LPPD tersebut nyatanya tidak serta merta dapat menjawab permasalahan terkait dengan indikator kinerja karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara format lama dan format baru. Selain itu banyak indikator kinerja dalam format baru yang bertambah namun tidak diikuti dengan penjelasan yang detail sehingga menyulitkan tim penyusun LPPD di daerah untuk memenuhi data tersebut. Sosialisasi yang diberikan juga masih kurang, sehingga tim penyusun LPPD di daerah harus mencari informasi sendiri untuk mendapatkan data yang diminta. Koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan tim penyusun LPPD kabupaten lain dibantu dengan tim Inspektorat DIY dan BPKP Perwakilan DIY.

Permasalahan pemenuhan data IKK dialami oleh hampir semua kabupaten/kota. Selain banyaknya IKK yang berubah, dalam manual pedoman penyusunan LPPD juga tidak disertai dengan penjelasan atau rumus penghitungan yang jelas sehingga menyulitkan tim daerah untuk memenuhi datanya. Bahkan terdapat IKK yang di Kota Yogyakarta tidak ada datanya, misalnya data pengentasan desa tertinggal dan peningkatan status desa mandiri. Seperti kita ketahui bahwa di Kota Yogyakarta tidak terdapat desa namun kelurahan. Hal itu menunjukkan bahwa pusat seolah-olah menyamaratakan kondisi di setiap daerah sehingga dalam hal ini IKK yang dimunculkan menjadi tidak relevan dengan kondisi di Kota Yogyakarta karena tidak dapat dipenuhi datanya.

Adanya penataan kelembagaan pada rentang waktu penyusunan LPPD juga menyebabkan tim penyusun LPPD berganti-ganti sehingga diperlukan sosialisasi ulang dan cukup menyita waktu. Penataan kelembagaan ini terjadi pada proses penyusunan LPPD tahun 2020 sehingga mutasi dan promosi menyebabkan pergantian personil penyusun LPPD di masing-masing perangkat daerah mengalami perubahan. Selain harus menyesuaikan dengan nomenklatur perangkat daerah yang baru, juga harus berkoordinasi ulang dengan personil yang baru sehingga diperlukan pendampingan dalam penyusunan LPPD.

Beberapa hal tersebut di atas kemudian menarik penulis untuk mendeskripsikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Yogyakarta. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, LPPD menjadi salah satu komponen penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan kontribusi sebesar 25%. Mendasar hal tersebut, penulis juga ingin mengetahui apa langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempertahankan skor LPPD yang saat ini berada dalam kategori **Sangat Tinggi (ST)**.

Penulisan terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Hal tersebut tertuang pada kebaruan penulisan, yaitu teori, temuan atau bahan penulisan lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penulisan. Penulis menggunakan jurnal untuk mendapatkan informasi tentang kebaruan penulisan ini. Penulisan terdahulu yang dipilih adalah yang memiliki konteks subyek dan fenomena yang hampir sama, yaitu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penulisan pertama dilaksanakan pada tahun 2020 oleh HN Momuat, JEH Mokat, dan FH Mamonto dengan judul Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. Penulisan ini berlokasi di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan. Penulisan ini fokus kepada analisis implementasi LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, serta hambatan yang ditemui dalam proses implementasinya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulisan ini menyimpulkan bahwa proses penyusunan LPPD di Sekeretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal. Hal dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kurang tersedianya data yang sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai, kompetensi SDM, kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta penilaian atas hasil kerja. Terdapat beberapa faktor yang menghambat selama proses penyusunan LPPD di Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, yaitu: komunikasi/informasi yang kurang efektif, sumber daya pegawai maupun peralatan yang terbatas, kurangnya koordinasi antara penyusun LPPD di tiap Bagian dan belum tersedianya SOP penyusunan LPPD pada tiap Bagian serta belum dilakukannya pemberian *reward* dan *punishment*.

(<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/30457/29338>. Diakses pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 09.17 WIB)

Penulisan kedua dilaksanakan tahun 2020 oleh Imam Mashudi dan Budiyawati Mokodompit dengan judul Implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penulisan ini berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penulisan

ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penulisan deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan fokus penulisan lima aspek yang diteliti pada Inspektorat daerah sudah sesuai dengan jenis data yang diminta oleh bagian tata pemerintahan. Namun perlu diperhatikan dalam data yang dimasukkan harus menggunakan data yang akurat atau terupdate dan faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah aturan, anggaran, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia.

(<https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JEBA/article/view/10>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2021 pukul 09.27 WIB)

Penulisan ketiga dilaksanakan oleh Esa Meutia pada tahun 2019 dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang. Penulisan ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Sumatera Barat serta kepada SKPD terkait yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hubungan Masyarakat, serta Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah daerah dilihat melalui penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah. Penulisan ini menggunakan jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana langkah-langkah analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi. Selanjutnya pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penulisan ini adalah komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance* yang dibuktikan dengan disusunnya laporan pemerintahan secara akuntabel serta disajikannya informasi pemerintahan daerah yang dipublikasikan kepada masyarakat secara bertanggungjawab.

(<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11816/10956>. Diakses pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 09.38 WIB)

Berdasarkan ketiga penulisan terdahulu di atas, perbedaan dengan penulisan penulis terletak pada orientasi penulisan di mana pada penulisan pertama orientasinya terkait implementasi LPPD pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan, orientasi penulisan kedua terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan orientasi penulisan ketiga terkait akuntabilitas pemerintah daerah dilihat melalui penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Padang Panjang. Sedangkan orientasi penulisan penulis terkait dengan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah bagaimana penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020; dan
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi *best practices* bagi institusi yang melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

E. Kerangka Konseptual

1. Penganggaran Keuangan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat

dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Untuk mewujudkan prinsip pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, penata usahaan keuangan daerah harus mengacu pada sistem akuntansi yang berterima umum. Hal ini memandakan dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus memiliki landasan hukum yang kuat yang terkait dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dipertegas lagi dengan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan akuntansi.

(<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1266/1028>.Diakses tanggal 04 Februari 2022 pukul 22.09 WIB)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan

pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Hal itu berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah penerapan anggaran berbasis prestasi kerja. Mengingat bahwa sistem anggaran berbasis prestasi kerja/hasil memerlukan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi serta untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah, perlu dilakukan penyatuan sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran dengan memperkenalkan sistem penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/perangkat daerah. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga/perangkat daerah tersebut, kebutuhan akan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja kementerian/lembaga/perangkat daerah yang bersangkutan akan dapat terpenuhi.

Gedeona (2005) menyebutkan bahwa anggaran dalam organisasi publik dalam hal ini pemerintah daerah, merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif

dan memiliki nuansa politik yang tinggi di samping nilai ekonomisnya. Oleh karena itu, anggaran harus benar-benar memperhatikan persoalan prioritas program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat, karena dari situlah dapat diketahui secara nyata apakah di suatu kabupaten/kota pemerintahnya sudah memperhatikan atau mempunyai komitmen yang baik terhadap kepentingan masyarakat luas dengan program-program yang mendukung pencapaian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat miskin ataukah hanya cenderung mementingkan kepentingan birokrasi dan anggota DPRD saja.

(<http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/608/pdf>. Diakses tanggal 04 Februari 2022 pukul 20.52 WIB)

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Definisi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut World Bank ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

(<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44006>. Diakses tanggal 08 Februari 2021 pukul 12.03 WIB)

Dr. Sedarmayanti (2003) mendefinisikan *good governance* sebagai segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk

mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Good governance* tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012:74) bahwa prinsip-prinsip Good Governance terdiri dari:

a. Akuntabilitas

Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya. Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan *cost and benefit analysis* (tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini.

Akuntabilitas juga bermakna sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukan

kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*). Lembaga pemerintahan yang dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden, dan kabinetnya), yudikatif (MA dan sistem peradilan), serta legislatif (MPR dan DPR). Selain itu, peranan pers yang semakin penting dalam fungsi pengawasan ini menempatkannya sebagai pilar keempat.

b. Transparansi

Transparansi memiliki makna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.

Masyarakat dan sesama aparatur pemerintah dapat mengetahui dan memperoleh data dan informasi dengan mudah tentang kebijaksanaan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, atau data dan informasi lainnya yang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang disepakati bersama. Keterbukaan dan transparan juga dalam arti masyarakat atau sesama aparatur dapat mengetahui atau dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan pengendalian pelaksanaan kebijaksanaan publik yang terkait dengan dirinya. Data dan informasi yang berkaitan dengan tugas/fungsi aparatur pemerintah (instansi) yang

bersangkutan harus disediakan secara benar. Perlunya dihindari adanya data dan informasi yang bersifat “menyenangkan” tetapi menutupi yang sebenarnya. Sebab keputusan atau kebijakan publik (*public policy*) yang diambil pimpinan yang tidak didasarkan pada data dan informasi yang sebenarnya, maka keputusan atau kebijaksanaan tersebut akan menimbulkan masalah baru seperti masalah lingkungan, anggaran (pemborosan), dan penderitaan transmigran yang ditempatkan di sana.

(<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490/419>

. Diakses tanggal 08 Februari 2021 pukul 12.00 WIB)

Menurut Miftah Thoha (2003:63), tata pemerintahan yang baik merupakan suatu paradigma yang menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik, dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi. Selain itu *good governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran serta, adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintahan (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society*, dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu mempunyai tata hubungan yang sama dan sederajat.

(<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44006>. Diakses tanggal 08 Februari 2021 pukul 12.03 WIB)

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *good governance* merupakan bentuk dari harmonisasi sistem, prosedur dan fungsi diantara ketiga unsur yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Menurut Sadjijono (2008:150), *good governance* akan terlahir dari suatu pemerintahan yang bersih dan sehat, pemerintahan yang baik dapat terwujud, jika dilaksanakan oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah akan baik apabila berlandaskan pada kaidah yang jelas dan responsibilitas. Oleh sebab itu, dalam terciptanya keadaan pemerintahan yang baik, kembali lagi pada lembaga yang memperoleh tanggung jawab sebagai pelaksana pemerintahan, baik dari masyarakat dan organisasi non-pemerintah.

Menurut dokumen UNDP seperti dikutip Dwiyanto (2003:49), ‘tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.’ Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat.

UNDP merekomendasikan beberapa karakteristik *governance*, yaitu legitimasi politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi, akuntabilitas birokratis dan keuangan (*financial*), manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan

ekspresi, sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Sedangkan World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik *good governance* adalah masyarakat sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan aturan hukum.

Masyarakat Transparansi Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti: transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan kesetaraan, serta kesinambungan. Asian Development Bank sendiri menegaskan adanya konsensus umum bahwa '*good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) *accountability*, (2) *transparency*, (3) *predictability* dan (4) *participation*' (Dwiyanto, 2003:52).

Akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip dari *governance*. Prinsip ini menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab (*answerability*), dan konsekuensi (*consequences*). Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut. Guy Peter (2000) menyebutkan adanya 3 tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan; akuntabilitas administratif; dan akuntabilitas kebijakan publik. Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Pengambilan keputusan didalam organisasi-organisasi publik melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu wajar

apabila rumusan kebijakan merupakan hasil kesepakatan antara warga pemilih (*constituency*) para pemimpin politik, teknokrat, birokrat atau administrator, serta para pelaksana di lapangan.

Uraian ini menegaskan bahwa akuntabilitas itu bukan hanya mengenai tanggung jawab secara organisasi, yaitu antara bawahan dengan pimpinan organisasi tetapi yang jauh lebih penting adalah tanggung jawab kepada rakyat sebagai pemilik dan subyek layanan publik dan pembangunan yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah.

(<http://repository.lppm.unila.ac.id/2851/>. Diakses pada 08 Februari 2021 pukul 12.06 WIB)

Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki oleh para *stakeholder* yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Sehubungan dengan hal demikian, maka akuntabilitas itu harus ada pada setiap tahapan sebuah program (kebijakan), termasuk kebijakan penganggaran dan pengalokasian APBD kabupaten. Proses pembuatan sebuah keputusan mempunyai beberapa poin penting antara lain:

- a. pembuatan sebuah keputusan pelayanan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga/masyarakat yang membutuhkan;
- b. pembuatan keputusan telah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders;

- c. adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku;
- d. adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi;
- e. konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut.

Sedangkan pada tahap sosialisasi keputusan, poin penting yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. adanya penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, melalui media massa, media nirmassa, maupun media komunikasi personal;
- b. adanya akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program/kegiatan;
- c. akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat; dan
- d. ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Nirwandar, 1997:39). Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja

yang baik adalah titik awal dari transparansi. Karenanya prinsip-prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik; mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik; dan mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua *stakeholder* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik. Transparansi akan menjamin semua tindakan yang dilakukan oleh institusi publik menjadi terang dan jelas sehingga dapat dikontrol jalannya oleh publik dan dapat dilakukan perbaikan-perbaikan sedini mungkin jika terdapat kekeliruan (penyimpangan) sebelum terjadinya kegagalan secara menyeluruh.

Melalui paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing *stakeholder* dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian daerah.

(<http://repository.lppm.unila.ac.id/2851/>. Diakses pada 08 Februari 2021 pukul 12.06 WIB)

3. *Controlling* (Pengendalian)

Dalam teori manajemen, menurut GR. Terry (dalam Wiludjeng SP, Sri, 2007:4) dikenal istilah proses manajemen yang terdiri dari *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling*. Manajemen memiliki proses karena dalam manajemen terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, misalnya kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kegiatan-kegiatan tersebut saling terkait sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu manajemen disebut juga sebagai sistem. (Wiludjeng., SP, Sri, 2007:3)

Planning menurut Koontz (dalam Wiludjeng., SP, Sri, 2007:58) yaitu “*planning involves selecting missions and objectives and the actions to achieve them; it requires decision making, that is, choosing from among alternatif future courses of action*”. Sementara itu menurut GR. Terry (dalam Wiludjeng., SP, Sri, 2007:92) pengorganisasian adalah “*organizing is the establishing of efective behavior relationships among persons so that they may work together efficiently and gain personal satisfaction in doing selected tasks under given environmental conditions for the purpose of achieving some goal or objective*”.

Dalam proses *actuating* (pengarahan), agar pengarahan berjalan dengan baik, dibutuhkan kepemimpinan (*leadership*) yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik bisa mengarahkan orang dengan baik, saling kerja sama dan yang penting tidak terjadi pertentangan. Kunci pengarahan yang baik adalah komunikasi. Pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang baik, jelas, dan mudah dimengerti. Pesan dan instruksi yang diberikan harus sampai dan bisa diterima dengan baik pula sehingga usaha untuk mewujudkan tujuan

manajemen dapat tercapai. Sementara itu, *controlling* (pengendalian) menurut menurut Koontz (dalam Wiludjeng., SP, Sri, 2007:176) adalah “*controlling is the measurement and correction of performance in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are being accomplished*”. Pengendalian perlu dilakukan untuk membuktikan apakah bawahan telah melakukan apa yang ditugaskan atasan dan apakah pekerjaan yang mereka lakukan sudah sesuai dengan yang ditetapkan.

Salah satu wujud pengendalian di lingkungan pemerintah daerah adalah tersusunnya LPPD. LPPD merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga di dalamnya terdapat evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

4. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan baik capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat maupun capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri atas capaian kinerja makro; capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diukur berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator kinerja tersebut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri teknis dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Sementara itu capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban yang disusun secara periodik dan dihasilkan dari sistem manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kepala Daerah menyusun LPPD berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam penyusunannya kepala daerah wajib melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh inspektorat daerah yang bersangkutan. LPPD yang telah disusun digunakan sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dijadikan bahan penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Bupati/wali kota menyampaikan LPPD kabupaten/ kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian LPPD dilaksanakan melalui sistem informasi elektronik secara daring.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Moeleong (1990) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian baik itu orang maupun lembaga berdasarkan fakta yang apa adanya. Iman Gunawan (2013:81) menyampaikan dengan pendekatan ini akan terungkap mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.

Sementara itu jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif. Atar Semi (1993:23) menyatakan bahwa deskriptif adalah metode yang dilakukan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh tanpa mengartikan dengan angka-angka, tetapi mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji secara empiris.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan dengan berfokus pada latar belakang masalah penulisan dan menggunakan panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa data file dan dokumen print, foto lokasi penulisan, foto dokumentasi informan, data-data terkait profil Bagian Tata Pemerintahan maupun kegiatan penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta.

2. Unit Analisis

a. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal. (Sugiyono 2017:4-5)

Penelitian ini memiliki objek penelitian yaitu kegiatan penyusunan LPPD tahun 2020 di Kota Yogyakarta.

b. Subjek penelitian

Penelitian ini menggunakan penentuan informan melalui metode *purposive sampling*. *Purposive* menurut Sugiyono (dalam Prasetyo, 2014:198) adalah suatu teknik pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu dari pihak penulis sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Berikut adalah data informan dalam penelitian ini:

Tabel I. 1

Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Pekerjaan	Jabatan
1	Sisruwadi, .S.H., M.Kn	59 tahun	PNS	Asisten Pemerintahan dan Kesra
2	Taokhid, S.IP.,M.Si	51 tahun	PNS	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
3	Heny Candra Dewi, S.IP.,M.Eng	49 tahun	PNS	Ka. Subbag Otonomi Daerah
4	Dionisius Hageng N, A.Md	46 tahun	PNS	Ka. Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kominfo dan Persandian
5	Fendi Indarto, S.H	37 tahun	PNS	Ka. Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
6	Arif Rahman, S.E	39 tahun	PNS	Ka. Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perdagangan
7	Dhoni Setiawan, S.H, M.Si	38 tahun	PNS	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah
8	Tiffania Evananda	27 tahun	Tenaga Teknis	-

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dilaksanakan. Pemilihan lokasi penulisan dilakukan atas dasar pertimbangan tertentu. Dimana pada penelitian ini penelitian dilaksanakan di Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta memiliki tugas fungsi menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Observasi

Nasution, 1988 (dalam Sugiyono, 2005:64) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.

Marshall, 1995 (dalam Sugiyono, 2005:64) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, penulis belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

b. Wawancara

Esterberg, 2002 (dalam Sugiyono, 2005:72) mendefinisikan interview atau wawancara sebagai berikut: *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth

interview yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara akan dimintai pendapat dan ide-idenya.

c. Dokumentasi

Bogdan dalam (Sugiyono, 2005:82) menyatakan *“in most tradition of qualitative research, the phrase personal document is used broadly to refer to any first person narrative produced by an individual which describes his or her own actions, experience dan belief”*. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini dokumen dapat berupa profil Kota Yogyakarta, foto kegiatan penyusunan LPPD di Kota Yogyakarta, dan peraturan atau kebijakan terkait penyusunan LPPD.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan Miles & Huberman sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini data diperlukan untuk kepentingan penelitian di ambil di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumen.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mengorganisasikan informasi secara sistematis, menggabungkan dan merangkai keterkaitan antar data, menggambarkan proses dengan fenomena yang ada dari objek penulisan. Penyajian data kualitatif berbentuk teks naratif, matrik, jaringan dan bagan.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian dilakukan sesuai dengan data yang diperoleh dalam penelitian dan telah dianalisis. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban dan rumusan pertanyaan penulisan yang dicari selama proses penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, yang dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir. Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr. Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai Undang-Undang ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

(<https://www.jogjakota.go.id/pages/sejarah-kota>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2022 pukul 21.45 WIB)

B. Organisasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Organisasi Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 9 Bagian, yaitu: Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Kerjasama, Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum dan Protokol, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Organisasi.
2. Inspektorat, dipimpin oleh Inspektur
3. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD
4. Dinas, dipimpin oleh Kepala Dinas dan terdiri dari 19 Dinas yaitu:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana);
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;


- h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
 - k. Dinas Perdagangan;
 - l. Dinas Pertanian dan Pangan;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup;
 - n. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
 - r. Dinas Pariwisata; dan
 - s. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
5. Badan, dipimpin oleh Kepala Badan dan terdiri dari 5 Badan yaitu: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kemantren, dipimpin oleh Mantri Pamong Praja dan terdiri dari 14 kemantren yaitu:
- a. Kemantren Tegalrejo
 - b. Kemantren Jetis
 - c. Kemantren Gondokusuman
 - d. Kemantren Mergangsan
 - e. Kemantren Danurejan

- f. Kemantren Pakualaman
- g. Kemantren Gedongtengen
- h. Kemantren Wirobrajan
- i. Kemantren Gondomanan
- j. Kemantren Kraton
- k. Kemantren Ngampilan
- l. Kemantren Mantriheron
- m. Kemantren Kotagede
- n. Kemantren Umbulharjo

Pola koordinasi perangkat daerah di Pemerintah Kota Yogyakarta digambarkan dalam bagan berikut:

Gambar II. 1

Bagan Pola Koordinasi Pemerintah Kota Yogyakarta



C. Tim Penyusun LPPD Kota Yogyakarta

Berdasarkan kebutuhan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dari 41 OPD di Pemerintah Kota

Yogyakarta hanya 26 OPD yang mempunyai indikator dimaksud. 26 OPD tersebut terdiri dari 19 dinas, 4 badan, Inspektorat, dan 2 Bagian. Susunan keanggotaan dan ketugasan tim tersebut ditetapkan melalui Keputusan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan susunan anggota tim sebagai berikut:

Tabel II. 1
Susunan Tim Penyusun LPPD Kota Yogyakarta

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I.	PENASIHAT	Walikota Yogyakarta	
II.	PEMBINA	Wakil Walikota Yogyakarta	
III.	PENGARAH	Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta	
IV.	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogyakarta	
V.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta	
VI.	ANGGOTA	1. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;	
		2. Kepala Bappeda Kota Yogyakarta;	
		3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;	
		4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;	
		5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;	
		6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;	
		8. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta;	
		9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;	
		10. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	
		11. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta;	
		12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;	
		13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;	
		14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta;	
		15. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi Dan Pengendalian Bappeda Kota Yogyakarta;	
		16. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Kota Yogyakarta;	
		17. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sarana Dan Prasarana Inspektorat Kota Yogyakarta;	
		18. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Dan	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Kota Yogyakarta;	
		19. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kota Yogyakarta;	
		20. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;	
		21. Kepala Subbidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;	
		22. Kepala Subbidang Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;	
		23. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Yogyakarta;	
		24. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;	
		25. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;	
		26. Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta;	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		27. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta;	
		28. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta;	
		29. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;	
		30. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta;	
		31. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;	
		32. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta;	
		33. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kota Yogyakarta;	
		34. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		Pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta;	
		35. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta;	
		36. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta;	
		37. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta;	
		38. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta;	
		39. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta;	
		40. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;	
		41. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;	
		42. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kota Yogyakarta;	
		43. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		44. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;	
		45. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta;	
		46. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;	
		47. Kepala Subbagian Kebijakan Pembangunan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Yogyakarta;	
		48. Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Bagian Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Yogyakarta;	
		49. Kepala Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Yogyakarta;	
		50. Kepala Subbagian Tata Usaha Administrasi Pimpinan dan Staf Ahli Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Yogyakarta;	
		51. Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta;	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		52. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta	
		53. Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota Yogyakarta;	
		54. Kepala Subbagian, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;	
		55. Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;	
		56. Kepala Subbagian Pengendalian Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta;	
		57. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;	
		58. Kepala Subbagian Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;	
		59. Kepala Subbagian Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta;	
		60. 2 (dua) orang staf Bagian Tata Pemerintahan dan Setda Kota Yogyakarta.	Yang ditunjuk

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Dwiyanto, A. 2003. *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Iman Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 81.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset. hlm. 23.
- M. Atar Semi. 1993. *Metode Penelitian Sastra*. Bandung: Angkasa. hlm. 23.
- Miftah Thoha, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.63.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Riwu Kaho, J. 1996. *Mekanime Pengontrolan Dalam Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Bina Aksara Jakarta. hlm. 20.
- Rosramadhana, & Simanjuntak, B. 2018. *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintahan Otonomi Daerah Indonesia*. Pustaka Obor Indonesia.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. hlm.150.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governane dan Good Corporate*. PT. Bumi aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suwandi, Made. 2007. *Pokok-Pokok Pikiran; Konsepsi Dasar Otonomi Daerah Indonesia (Dalam Upaya Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis Dan Efisien)*. Jakarta: Ditjen Otda Depdagri.

Waldo, Dwight, ed., 1953. *Ideas and Issues in Public Administration*. Mc Graw-Hill Book Company Inc. New York. hlm. 34.

Wiludjeng SP, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sumber Jurnal

Budiyawati M. & Mashudi I. 2020. Implikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Journal of Economics, Business, and Administration (JEBA)* E-ISSN: xxxx-xxxx, Vol. 1, September 2020.
(<https://journals.ubmg.ac.id/index.php/JEBA/article/view/10>. Diakses pada tanggal 04 Februari 2021 pukul 09.27 WIB)

Duadji, N. 2012. Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201-209.
(<http://repository.lppm.unila.ac.id/2851/>. Diakses pada 08 Februari 2021 pukul 12.06 WIB)

Kamaluddin, S. 2019. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) PADA KANTOR DISTRIK OKHIKA KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG. *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222-228.
(<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490/419>. Diakses tanggal 08 Februari 2021 pukul 12.00 WIB)

Lahagu, D. B. 2016. Implementasi Kebijakan Stelsel Aktif Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nias.
(<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/44006>. Diakses tanggal 08 Februari 2021 pukul 12.03 WIB)

- Meutia, E. 2015. Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Padang Panjang. *Publika*, 3(5).
(<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11816/10956>.
Diakses pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 09.38 WIB)
- Nurhasanah, N. 2021. Efektivitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. @-Publik: *Jurnal Administrasi Publik*, 25(02).
<http://ejournal.candradimukamap.ac.id/index.php/JAP/article/view/21>.
Diakses tanggal 04 Februari 2021 pukul 20.50 WIB)
- Sanjaya, N. 2020. Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Study Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273-290.
(<http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/608/pdf>.Diakses tanggal 04 Februari 2022 pukul 20.52 WIB)
- Tuasikal, A. 2013. Fenomenologis Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2).
(<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JAUJ/article/view/1266/1028>.Diakses tanggal 04 Februari 2022 pukul 22.09 WIB)